



**P U T U S A N**  
**Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Eduardo Nesi alias Edu anak dari Fernandus Skau;**
2. Tempat lahir : Dili (Nusa Tenggara Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pesantren RT 010 Kelurahan Simpang Perlang  
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Dartok Bin Toha;**
2. Tempat lahir : Ulak Kemang (Sumatera Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Laut RT 019 Kelurahan Padang Mulia  
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDUARDO NESI Als EDU Anak Dari FERNANDUS SKAU dan Terdakwa II DARTOK Bin TOHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDUARDO NESI Als EDU Anak Dari FERNANDUS SKAU dan Terdakwa II DARTOK Bin TOHA berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar terhadap Terdakwa I EDUARDO NESI Als EDU Anak Dari FERNANDUS SKAU dan Terdakwa II DARTOK Bin TOHA dilakukan penahanan setelah diputuskan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Uang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas pecahan:
    - i. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - ii. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
    - iii. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - iv. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
    - v. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;Dirampas untuk Negara;
  - b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merk GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
  - c. 13 (tiga belas) kotak kartu remi warna biru motif ikan mas merk GOLD FISH motif ikan.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau dan terdakwa II Dartok Bin Toha pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah milik saksi SUKRI Als PAMAN (berkas terpisah) yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *menggunakan kesempatan bermain judi*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah saksi SUKRI Als PAMAN yang beralamatkan di di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah sering dijadikan tempat untuk permainan judi, selanjutnya saksi IQBAL NUGRAHA Als IQBAL Bin M.ADENAN dan saksi BOBY PRATAMA als BOBY bin SAMSI DARLAN bersama dengan rekan lainnya yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Bangka Tengah langsung menuju ke daerah Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah untuk mengecek keberadaan tempat perjudian tersebut. Setibanya di rumah saksi SUKRI Als PAMAN, tim gabungan dari Sat Reskrim Polres Bangka Tengah menemukan terdakwa EDUARDO NESI Als EDU Anak Dari FERNANDUS SKAU, terdakwa DARTOK Bin TOHA, saksi SUKRI Als PAMAN dan Sdr KASI (DPO) sedang bermain judi dalam 1 (satu) meja yang mana jenis perjudian yang dimainkan oleh para terdakwa adalah perjudian kartu remi jenis SONG menggunakan alat bantu berupa kartu remi jenis SONG tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah masing masing Set kartu sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar kartu. Aturan yang berlaku dalam perjudian kartu remi jenis remitip tersebut adalah yang menang yang mengocok kartu dan selanjutnya membagikan kartu dan aturan Bandar keliling yang mana yang menanglah yang menjadi bandar.

Perjudian tersebut dilakukan dengan cara yaitu terlebih dahulu kartu remi dibagikan, pada giliran pertama yang besar nilai kartu pertama ialah yang berhak membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, jumlah kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu;

Setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu: 1,2,3 dan paling paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah. setelah masing masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh: 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah. kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain dengan penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan song dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp. 20.000 (delapan ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang kemudian jika menang SONG setiap 1 (satu) kali putaran kami memberikan uang tong sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi SUKRI Als PAMAN sebagai pemilik rumah dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya.

Maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis SONG tersebut hanya sekedar iseng saja untuk mengisi waktu luang dan uang yang didapatkan oleh para terdakwa dari bermain judi tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari hari para terdakwa. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian kartu remi jenis SONG tersebut dan dalam hal permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa I

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARDO NESI Als EDU Anak Dari FERNANDUS SKAU dan terdakwa II DARTOK Bin TOHA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Terdakwa I EDUARDO NESI Als EDU Anak Dari FERNANDUS SKAU dan terdakwa II DARTOK Bin TOHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iqbal Nugraha alias Iqbal Bin M. Adenan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sukri Pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB di rumah milik Saksi Sukri yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula ketika Saksi dan rekan ada mendapatkan informasi bahwasanya ada aktifitas warga melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang disebuah Rumah milik Saksi Sukri yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas informasi tersebut Saksi dan rekanpun melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan rekan lainnya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis SONG;
- Bahwa Ke-3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, Saksi Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, dan Terdakwa Dartok Bin Toha dan yang mana 1 (satu) orang atas nama Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun juga termasuk yang merupakan pemilik rumah yang mengizinkan para pelaku melakukan permainan kartu song dirumahnya dengan biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali putaran permainannya;
- Bahwa adapun alat bantu yang mereka gunakan adalah 4 (empat) set kartu remi merk "Gold Fish" dan disekitaran mereka saat itu juga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kba





ditemukan 13 (tiga belas) kotak kartu remi merk “Gold Fish” yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu jenis SONG tersebut, adapun aturan permainan yang digunakan adalah aturan bandar keliling (siapa yang menang maka menjadi bandar) dan guna proses Penyidikan lebih lanjut barang bukti berikut Para Terdakwa di bawa ke Polres Bangka Tengah untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan bukti berupa uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu) sebanyak 3 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu) sebanyak 6 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu) Sebanyak 1 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu) Sebanyak 6 Lembar, Uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 ( Lima Ribu ) Sebanyak 6 Lembar, 13 (Tiga Belas) Buah Kotak Kartu Remi merk “GOLD FISH” dan 4 (empat) set kartu remi merk “GOLD FISH”;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai oang yang bermain kartu jenis song dengan taruhan uang;;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sukri alias Paman Bin Muhammad Harun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi menyediakan tempat kepada Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kartu song;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dilakukan di rumah Saksi yakni Pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa cara permainan kartu song tersebut yaitu terlebih dahulu membagikan kartu remi tersebut, pada giliran pertama yang besar nilai kartu pertama ialah yang berhak membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya;
- Bahwa adapun jumlah kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
  - Bahwa kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan "song" dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang;
  - Bahwa kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran kami memberikan uang tong kepada Saksi sebagai pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;
  - Bahwa yang Saksi dapatkan dari memberikan tempat untuk permainan judi tersebut adalah mendapatkan uang tong senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap sekali sesi bermain atau sekali putaran, dan dalam beberapa sesi sampai dengan selesai permainan kurang lebih Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang tong tersebut Saksi gunakan untuk membeli kartu remi yang digunakan sebagai alat bantu dalam bermain judi kartu remi jenis SONG

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang tersebut juga Saksi gunakan untuk membeli minuman untuk Saksi beserta rekan-rekan dalam bermain judi tersebut;

- Bahwa Sudah sekitar 6 (Enam) kali Saksi menyediakan rumahnya sebagai tempat orang bermain judi;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;
- Maksud dan tujuan Saksi melakukan perjudian kartu remi jenis SONG tersebut hanya sekedar iseng saja untuk mengisi waktu luang di malam hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Eduardo Nesi Alias Edu Anak Dari Fernandus Skau:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa menghadap dimuka persidangan sebagai Terdakwa sebab ikut bermain dalam permainan judi jenis kartu song;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saat Terdakwa sedang bermain judi di rumah Saksi Sukri yakni Pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Cara permainan kartu song tersebut yaitu terlebih dahulu membagikan kartu remi tersebut, pada giliran pertama yang besar nilai kartu pertama ialah yang berhak membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya;
- Bahwa adapun jumlah kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu, setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa





dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;

- Bahwa kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan "song" dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang;
- Bahwa kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran kami memberikan uang tong kepada Saksi Sukri sebagai pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;
- Bahwa modal Terdakwa pada saat bermain perjudian kartu remi jenis SONG tersebut sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sukri yang menyediakan tempat, alat permainan dan Saksi Sukri ikut juga sebagai pemain;
- Bahwa setiap satu set permainan, pemain yang menang akan menyisihkan sejumlah Rp5.000,00 (lima rupiah) untuk uang tong;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni yang disita oleh pihak Kepolisian dari lokasi tempat permainan judi Terdakwa, rekan serta Saksi Sukri;

## 2. Terdakwa Sui Lian alias Alian anak dari Sian Fu:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghadap dimuka persidangan sebagai Terdakwa sebab ikut bermain dalam permainan judi jenis kartu ceki;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Sukri dilakukan saat Terdakwa sedang bermain judi di rumah Saksi Sukri yakni Pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kec amatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Cara permainan kartu song tersebut yaitu terlebih dahulu membagikan kartu remi tersebut, pada giliran pertama yang besar nilai kartu pertama ialah yang berhak membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya;
- Bahwa adapun jumlah kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu, setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan “song” dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang;

- Bahwa kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran kami memberikan uang tong kepada Saksi Sukri sebagai pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;
- Modal Terdakwa pada saat bermain perjudian kartu remi jenis SONG tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sukri yang menyediakan tempat, alat permainan dan Saksi Sukri ikut juga sebagai pemain;
- Bahwa Setiap satu set permainan, pemain yang menang akan menyisihkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk uang tong;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni yang disita oleh pihak Kepolisian dari lokasi tempat permainan judi Terdakwa, rekan serta Saksi Sukri;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Saksi Sukri oleh pihak Kepolisian di rumahnya yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah saat sedang bermain kartu jenis song pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan pada rumah Saksi Sukri didapati barang bukti berupa uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu) sebanyak 3 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu) sebanyak 6 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu) Sebanyak 1 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu) Sebanyak 6 Lembar, Uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu) Sebanyak 6 Lembar, 13 (Tiga Belas) Buah Kotak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kba



Kartu Remi merk "GOLD FISH" dan 4 (empat) set kartu remi merk "GOLD FISH";

- Bahwa permainan kartu song yang dilakukan Para Terdakwa beserta Saksi Sukri dengan menggunakan taruhan uang tunai dengan cara yakni kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu, setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan "song" dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang;
- Bahwa kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran Para Terdakwa memberikan uang tong kepada Saksi Sukri sebagai pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;
- Bahwa uang tong tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli kartu remi yang digunakan sebagai alat bantu dalam bermain judi kartu remi jenis

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kba



SONG dan untuk membeli minuman yang diperuntukkan dalam bermain judi tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki modal awal guna bermain kartu song tersebut yakni Terdakwa I sejumlah sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;





Menimbang bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini

**Ad.2 Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP";**

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Saksi Sukri oleh pihak Kepolisian di rumahnya yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah saat sedang bermain kartu jenis song pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan pada rumah Saksi Sukri didapati barang bukti berupa uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu) sebanyak 3 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu) sebanyak 6 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu) Sebanyak 1 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu) Sebanyak 6 Lembar, Uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 ( Lima Ribu ) Sebanyak 6 Lembar, 13 (Tiga Belas) Buah Kotak Kartu Remi merk "GOLD FISH" dan 4 (empat) set kartu remi merk "GOLD FISH";

Menimbang bahwa permainan kartu song yang dilakukan Para Terdakwa beserta Saksi Sukri dengan menggunakan taruhan uang tunai dengan cara yakni kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu, setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;

Menimbang bahwa setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;

Menimbang bahwa kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan "song" dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang;

Menimbang bahwa kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran Para Terdakwa memberikan uang tong kepada Saksi Sukri sebagai pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;

Menimbang bahwa uang tong tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli kartu remi yang digunakan sebagai alat bantu dalam bermain judi kartu remi jenis SONG dan untuk membeli minuman yang diperuntukkan dalam bermain judi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memiliki modal awal guna bermain kartu song tersebut yakni Terdakwa I sejumlah sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bermain kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan maka perbuatan Para Terdakwa telah masuk dalam perbuatan bermain judi yang mana sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **ke dua** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan **pidana** kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum mengingat maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, serta bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;



Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tidak berdampak luas kepada kepentingan umum serta tidak merugikan orang lain atau tidak adanya korban dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Para Terdakwa lebih tepat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dengan pidana bersyarat tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa pasal 14 a KUHP antara lain disebutkan: "Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya 12 (dua belas) bulan, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena ter hukum sebelum lalu (lampau) tempo percobaan yang akan ditentukan, membuat perbuatan yang dapat dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian istimewa yang diadakan dalam perintah itu;

Menimbang bahwa dengan mepedomani pasal 14 a KUHP tersebut serta memperhatikan faktor yuridis, sosial dan moral yang melandasi pertimbangan ini, kiranya kepada Para Terdakwa pantas dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana tertera dalam amar putusan ini guna memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya, dengan lamanya masa percobaan seperti yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang bahwa berhubung Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana penjara, namun pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, terpidana sebelum masa percobaan berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Eduardo Nesi alias Edu anak dari Fernandus dan Terdakwa II Skau Dartok Bin Toha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP". sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Devia Herdita S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri,SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)